

D. Penghalang Mendapat Warisan .....	55
E. Mewarisi Harta Warisan .....	58
F. Golongan Ahli Waris .....	61

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Data Mengenai Penggugat dan Tergugat dalam Masalah Pembagian Harta Warisan Orang Tua Angkat yang Diajukan di Pengadilan Negari Kulon Progo dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat Serta Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak merupakan dambaan keluarga, karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan sehingga tercapai suatu keluarga yang ideal. Tetapi apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikaruniai anak, maka akan timbul keinginan untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Adopsi atau pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak angkat sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.<sup>1</sup>

Secara umum peraturan mengenai masalah pengangkatan anak di Indonesia belum ada yang berlaku nasional, sehingga perihal pengangkatan anak dilakukan menurut berbagai macam cara, baik menurut hukum adat, hukum Islam maupun hukum Perdata.

Kebanyakan masalah pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan menurut hukum adat dacrahnya masing-masing. Ada beberapa daerah yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya saja dalam hal anak angkat putus

<sup>1</sup> Soesilo, Perkembangan Hukum Perdata, hlm. 176

hubungan dengan keluarga aslinya (orang tua kandungnya) dan kemudian masuk dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak dan di beberapa daerah lainnya ada yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris dari kedua belah pihak, baik sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya maupun sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>2</sup>

Hal ini disebabkan karena adanya keanekaragaman adat istiadat di Indonesia.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak asalkan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah atau arhaam.<sup>3</sup> Bahkan dalam hukum Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu, namun hendaklah diingat bahwa anak angkat tidak mewaris dengan sendirinya, tidak menjadi hubungan “mahram” dengan sendirinya. Hubungan pemberian harta dapat ditempuh dengan jalan hibah biasa.<sup>4</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 (2) pun diatur bahwa harta yang diwasiatkan orang tua angkat kepada anak angkatnya sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengangkatan anak atau adopsi tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, hlm. 53

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm. 70

<sup>4</sup> Sa'ud Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hlm. 170-171

adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.<sup>5</sup>

Staatsblad 1917 No. 129 tersebut diatas mengatur tentang pengangkatan yang khusus berlaku bagi orang-orang Thionghoa. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang Thionghoa sebagaimana diatur dalam staatsblad 1917 No. 129 adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.

Berdasarkan yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tahun 1963) ketentuan dalam S. 1917 No. 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan (tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963 P).

Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau mandul yang sudah tidak ada kemungkinan untuk memperoleh keturunan lagi. Tetapi ada pula pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai keturunan, tetapi karena merasa keluarganya terlalu kecil atau sedikit maka ia melakukan pengangkatan anak untuk memperbesar atau menambah jumlah anggota keluarganya, dan tidak jarang seseorang mengangkat anak dikarenakan rasa sosialnya yang kuat, dimana pengangkatan anak itu memperbaiki nasib si anak angkat.

Pengangkatan anak terjadi karena kesediaan dari para orang tua angkat untuk memberikan kehidupan yang layak dari kehidupan yang diterima oleh si anak sebelumnya. Anak yang telah diasuh, dibesarkan dan dididik oleh orang tua angkat diharapkan agar kelak dikemudian hari dapat menjadi orang yang berguna baik bagi nusa, bangsa dan agama. Selain itu si anak angkat diharapkan dapat menjaga nama baik dan dcrajat orang tua angkatnya, dapat menjadi pembelanya dihari tua, dan dapat membantunya bila diperlukan.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak yang sala satu upayanya melalui adopsi harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka

menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidupnya.

Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai Fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternative pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga.

Upaya perlindungan anak melibatkan seluruh segman yang ada, baik Pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama, kalangan dunia usaha, lembaga, Lembaga pers (media massa) serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu mampu menentukan masa depan sendiri.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.<sup>9</sup>

Semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Adat, hukum Islam, maupun hukum perdata mengenal adanya pengangkatan anak hanya saja setiap sistem hukum memiliki tata cara, aturan dan akibat hukum yang berbeda.

---

<sup>9</sup>Sholah Saadiah dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, hlm. 17

Di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya dikecamatan Lendah terjadi pengangkatan anak. Dengan mengangkat anak dari kakaknya sendiri atau dengan kata lain mengangkat keponakannya sendiri. Setelah orang tua angkat meninggal timbul suatu permasalahan dimana saudara orang tua angkat tersebut merasa anak angkat itu tidak sah karena anak itu hanya sebagai anak "pupon" saja sehingga tidak ada hubungan waris. Sehingga timbulah permasalahan bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya, dimana saudara orang tua angkat tidak mengakui adanya pengangkatan anak itu.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukun untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilihan anak, usaha yang mereka lakukuan adalah mengangkat anak atau "adopsi".

Secara etimologi adopsi berasal dari kata "adoptie" bahasa Belanda, atau "adopt" (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti "pengangkatan" seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Secara terminologi para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi antara lain:

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Dalam Ensiklopedia Hukum disebutkan adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewarisan atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan anak.

Menurut Iman Sudiyat adopsi yang terdapat merata diseluruh nusantara adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>7</sup> Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut adat setempat, dikarenakan dengan tujuan untuk kelangsungan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>8</sup>

Kewenangan yang dimiliki anak angkat sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh anak kandung, baik anak kandung maupun anak angkat berwenang untuk mengurus, mengelola dan mengerjakan ladang, sawah, kebun dan semua harta benda

<sup>7</sup> Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, hlm. 34

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat hlm. 43

orang tuanya. Selain itu mereka mempunyai kewajiban yang sama yaitu menjaga orang tua, memelihara, mengurus dalam keadaan sehat, sakit dan menemaninya di hari tua.

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan ini, terutama di Indonesia sendiri yang juga mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Secara umum sistem hukum adat Indonesia berlainan dengan Hukum Barat yang individualistis liberalis. Menurut R. Soepomo., hukum adat Indonesia mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Hukum adat adalah gejala-gejala yang benar-benar dirasa dan merupakan tuntunan dalam segala segi kehidupan yang wajar, yaitu tuntunan yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat hukum adat.<sup>9</sup> Adapun alasan dan tujuan

- a. Karena tidak dikaruniai keturunan, kemudian mengangkat anak sebagai pancingan agar nantinya dapat melahirkan anak dambaan hati atau anak kandung sendiri.
- b. Karena kemandulan, dimana sepasang suami istri yang tidak dikaruniai seorang anak kemudian mengangkat anak orang lain menjadi anak kandungnya sendiri.
- c. Adanya rasa belas kasihan melihat adanya anak terlantar, sehingga ada keinginan untuk mengasuhnya, memberi kehidupan yang layak bagi anak-anak itu.
- d. Karena tidak mempunyai keturunan maka ada upaya melakukan pengangkatan anak untuk tetap mempertahankan garis keturunan.

Dalam KUHPerdara tidak diatur mengenai masalah adopsi, sehingga Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pasal 5 sampai 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dimana didalamnya diatur masalah adopsi atau anak angkat untuk golongan masyarakat Tionghoa. Istilah yang dipakai dalam *Staatsblad* ini adalah "adoptie" yang berarti suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan anak orang lain seperti anak kandung sendiri.

Kebenaran masalah pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan masalah perlindungan anak seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat 3 atau 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi "anak berhak atas pemeliharaan dan dilahirkan, anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut jelas mendorong tentang pentingnya perlindungan anak

alam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlindungan yang adil terhadap anak.

Anak angkat sebagaimana yang telah dikemukakan, adalah seseorang yang bukan keturunan dua orang suami istri, yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri. Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ini ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang tinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Dalam hukum adat, pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat daerah masing-masing demikian pula dengan akibat hukum dari pengangkatan anak itu, setiap daerah memiliki cara dan akibat hukum yang berbeda-beda menurut adat istiadatnya.

Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat adalah:

Mengenai hubungan kekeluargaan

Adanya pendapat yang berbeda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain dimana daerah menganggap dengan adanya pengangkatan anak akan menimbulkan putusannya hubungan anak dengan orang tua kandung dan di daerah lain menganggap dengan adanya pengangkatan anak itu tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, misalnya saja pengangkatan anak di Bali menimbulkan putusannya hubungan anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan di Jawa pengangkatan tidak menimbulkan putusannya hubungan anak dengan orang tua

b. Mengenai hubungan waris

Di beberapa daerah khususnya Pulau Jawa, anak angkat mewaris dari dua sumber baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat sedang di beberapa daerah anak angkat hanya mewaris orang tua angkatnya saja dan di daerah khususnya Lampung anak angkat tidak dapat menjadi waris dari orang tua angkat, tanpa melalui proses penyelesaian yang panjang dan sukar dilaksanakan.

c. Dalam hubungan perwalian

Pada umumnya hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya terputus dan segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat.

d. Hubungan marga, gelar, kedudukan dan adat

Pada umumnya anak angkat mengikuti marga, gelar, kedudukan dan adat dari orang tua angkatnya.

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak menimbulkan akibat

hukum sebagai berikut:

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya.
2. Anak angkat dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.
3. Anak angkat berhak mewaris orang tua angkatnya.
4. Anak angkat terputus segala perdatanya dengan orang tua kandungnya atau yang terpangkal pada keturunan karena kelahiran, terkecuali dalam hal-hal:
  - a. Larangan perkawinan dengan keluarga sedarah dan semenda.
  - b. Ketentuan-ketentuan pidana yang berdasarkan pada garis keturunan

- c. Ganti rugi biaya perkara dan penyanderaan.
- d. Pembuktian dengan saksi dan penampilan dirinya sebagai saksi dalam akta otentik.

Pengangkatan anak juga dapat membawa perubahan kewarganegaraan seseorang atau membawa akibat perubahan status publik si anak yang mengikuti status publik orang tua angkatnya.<sup>10</sup> Seperti tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, bahwa anak orang asing yang belum berumur 5 tahun, yang diangkat oleh seseorang warga negara Indonesia secara syah oleh Pengadilan Negeri, status kewarganegaraannya akan mengikuti orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya. Dan apabila yang berkepentingan bertempat tinggal di luar negeri maka Pengadilan Istimewa Jakarta yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut.

Perlu kiranya diketahui bahwa kegiatan penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan peneliti mengadakan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.
2. Tujuan Subjektif adalah untuk mencari data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metodologi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> M Budiarta, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, hlm 16

## Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

## Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau tidak dapat diubah oleh situasi apapun seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif.

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah:

- ) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- ) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- ) Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak
- ) Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1/1/2 Tanggal 24 Februari 1978 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Asing
- ) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak
- ) Penetapan Pengadilan No. 3/Pdt/G/2015/Pn Wt

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Buku-buku Tentang Pengangkatan Anak
- 3) Buku-buku Tentang Waris
- 4) Buku-buku Tentang Adat

## 2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Langkah pertama-tama dalam penelitian lapangan itu adalah:

### a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Wates Kulon Progo.

### b. Responden

Dalam penelitian ini respondennya adalah:

Hakim Pengadilan Negeri Wates Kulon progo yang memutuskan perkara perdata No. 3/Pdt.G/2005/Pn.Wt.

### c. Alat Pengumpulan Data

Pedoman Wawancara, yaitu alat pengumpulan data untuk melakukan wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh data pada masalah yang diteliti.

### **BAB III : TINJAUAN TENTANG HUKUM WARIS**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum waris, pengertian hukum waris dilihat dari hukum adat, pengertian hukum waris dilihat dari hukum Islam, pengertian hukum waris dilihat dari hukum Perdata, asas-asas hukum Waris, asas pewarisan menurut hukum adat, asas pewarisan menurut hukum Islam, asas pewarisan menurut hukum Perdata Barat (*burgerlijke wetboek*), unsur-unsur Pewarisan, penghalang mendapat warisan, mewarisi harta warisan, golongan ahli waris, golongan ahli waris berdasarkan hukum Adat, golongan ahli waris berdasarkan hukum Islam, golongan ahli waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian, yaitu data mengenai penggugat dan tergugat dalam masalah pembagian harta warisan orang tua angkat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kulon Progo dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat serta akibat hukum pengangkatan menurut hukum adat yang akan dilakukan pembahasan dengan menguraikan beberapa masalah yang timbul dan pemecahannya.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan suatu kesimpulan dari skripsi dan saran.